

PENETAPAN DIVISI DAN WILAYAH KOORDINASI PPK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN WILAYAH KOORDINASI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 ini diatur tentang:

1. Penetapan Divisi dan Wilayah Koordinasi PPK Pemilihan Umum 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, 2. Uraian Tugas Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yaitu: 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: 1) Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2) Protokol dan Persidangan; 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5) Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; dan 6) Perencanaan,

Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu. 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2) Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3) Pencalonan Peserta Pemilu; 4) Pemungutan, Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan 7) PAW Anggota DPRD. 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: 1) Sosialisasi Kepemiluan; 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3) Publikasi dan kehumasan; 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6) Kerjasama antar Lembaga; 7) PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11) Diklat dan pengembangan SDM; 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM. 4. Divisi Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: 1) Penyusunan Program dan Anggaran; 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilihan; 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7) Pengelolaan Informasi; 8) Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; dan 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID). 5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait kebijakan: 1) Pembuatan Rancangan Keputusan; 2) Telaah dan Advokasi Hukum; 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4) Pengawasan dan pengendalian internal; 5) Penyelesaian sengketa Proses dan Hasil Pemilu; dan 6) Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik, .3. Uraian tugas koordinasi wilayah yaitu: 1. Memantau, mengawasi dan membina pelaksanaan tugas PPK, PPS, KPPS dan PPDP serta Sekretariat PPK dan Sekretaris PPS baik melalui komunikasi tetap muka langsung maupun tidak langsung tentang: a. Kesiapan kerja, pemenuhan waktu kerja dan pelaksana kerja harian; b. Pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan tahapan; c. Realisasi anggaran serta teknis penatausahaannya; d. Hambatan pelaksana tugas dan hambatan upaya peningkatan kualitas kinerja; dan e. Kondisi lingkungan eksternal seperti

komunikasi dengan Pemerintah setempat, respon masyarakat, suasana Politik dan lain-lain; 2. Melaksanakan supervisi yaitu memberikan bantuan berupa saran dan rekomendasi atas temuan kekurangan untuk peningkatan kinerja; 3. Dalam hal saran dan rekomendasi berkenaan dengan kebijakan teknis pengelolaan suatu kegiatan, koordinasi dapat mengambil kebijakan dan setelahnya melaporkan kepada pokja yang bersangkutan; 4. Dalam hal permasalahan berkenaan dengan penafsiran suatu ketentuan, maka kebijakan setelah berkoordinasi dengan komisioner lain; dan 5. Membuat laporan pelaksanaan koordinasi paling lama setiap awal bulan atau setiap kali ada temuan yang memerlukan pembahasan pada rapat pleno komisioner.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018.
- Lampiran 2 (dua) halaman